

DINAMIKA DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA

Harsono Nartosuwignya
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Email: har152@ums.ac.id

ABSTRAK

Dinamika pembangunan bangsa dan kebangsaan terus berjalan dinamis, tantangan demi tantangan silih berganti sesuai dengan jamannya. Pola-pola perilaku bangsa ini bergerak terus dalam konsep karakter yang tidak jauh berbeda sari waktu ke waktu. Semenjak jaman kerajaan Demak Berjaya, zaman penjajahan berpindah ke penjajahan berikutnya, dari pemerintah Soekarno, Soeharto, ke pemerintah berikutnya, upaya pembangunan kebangsaan yang satu tidak pernah berhenti, tidak sedikit jiwa raga dan harta benda terkorbankan, tetapi deru pembangunan tidak tumbuh pada pola yang diinginkan. Bahkan pola dan masalah kebangsaan berulang-ulang sebagaimana teori sejarah kemanunggalan kebangsaan. Melalui metode analisis kasus, dengan mengambil kasus kecil, pola keberulangan sejarah kemanunggalan itu nampak nyata. Instrumen pendidikan yang diambil beberapa waktu lalu, pendidikan karakter dititipkan pada mata pelajaran tertentu, nampaknya tidaklah memberikan hasil yang menggembirakan. Mapel itu sibuk dengan pembelajaran dogmatic peribadatan, mengkoparabelkan antara nilai universal dengan nilai lokal tanpa pustaka yang cukup. Karena itu pembentukan karakter kebangsaan kita makin ketinggalan dengan bangsa lain. Nampaknya pemberian porsi yang proporsional kepada budaya ibu, budaya nasional, dan internasional menjadi pilihan lain. Instrumen yang dikedepankan tahapan awal adalah penanaman nilai kejujuran, perilaku cerdas, dan budaya antri, melalui pendekatan keteladanan. Pemberian porsi yang besar dan nyata pada dimensi psikomotorik (disamping kognitif dan affektif) akan menjadi bahan pencerahan pagi pendidikan karakter.

Kata Kunci: Tantangan, Karakter, Bangsa

PENDAHULUAN

Dalam dunia pendidikan, banyak dibicarakan mengenai pendidikan karakter. Faktanya menunjukkan bahwa karakter bangsa pada era global ini merosot tajam, hal ini lah yang melatarbelakangi pentingnya pendidikan berkarakter.

Pendidikan dianggap sebagai suatu media yang tepat untuk mengembangkan potensi anak didik yang berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pendidikan secara terus-menerus dibangun, dikembangkan, digembirakan, disehatkan agar dari proses pelaksanaannya menghasilkan generasi yang memiliki tanggung jawab terhadap diri, keluarga, masyarakat, dan bangsanya.

Bangsa kita juga tidak ingin menjadi suatu bangsa cerai berai, bodoh, mudah dimanipulasi, dengan dalih-dalih yang mengancam kebersamaan khususnya dalam menghadapi zaman yang terus berkembang di era kecangihan teknologi dan komunikasi.

Pembangunan sumber daya manusia juga perlu ditingkatkan, agar mampu menghasilkan sumber daya yang cerdas, terampil, mandiri, berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, cinta diri, keluarga, masyarakat, dan bangsanya dalam kompetisi antar bangsa dalam merebut kejayaan dan kemakmuran bersama melalui proses pendidikan. Lihatlah rumusan tujuan pendidikan nasional Nomor 20 Pasal 3 tentang sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa:

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Menjadi manusia cerdas, berkebudayaan, berkeutuhan, berkeunggulan, dan kompetitif dalam hidup bersama bangsa-bangsa dunia. UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 yang terakhir dijelaskan bahwa pendidikan karakter merupakan : Pendidikan akhlak (karakter) masih digabung dalam mata pelajaran agama dan diserahkan sepenuhnya pada guru agama.

Karena pendidikan karakter sendiri, yang pelaksanaannya sepenuhnya dibebankan pada guru agama saja, maka pelaksanaan dari pendidikan karakter itu sendiri belum mencapai batas yang optimal, Karen a pendidikan agama terjebak pada pembudayaan ritual khusus. Hal ini terbukti dari fenomena sosial yang menunjukkan perilaku peserta didik sekolah formal maupun sekolah tidak formal yang tidak berkarakter.

Buruknya karakter (tidak berkarakter) dapat dilihat secara seksama dengan semakin maraknya terjadi tawuran antar pelajar, adanya pergaulan bebas, dan adanya kesenjangan sosial-ekonomi-politik di masyarakat, kerusakan lingkungan yang terjadi di seluruh pelosok negeri, masih terjadinya ketidakadilan hukum, kekerasan dan kerusuhan, dan korupsi yang mewabah dan merambah pada semua sektor kehidupan masyarakat, tindakan anarkis, konflik social, baik yang melibatkan guru, tokoh pemerintahan, ataupun tokoh agama dan masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter tidak hanya diemban pada guru agama saja, akan tetapi juga pada semua pihak yang berkepentingan serta bersangkutan. Bahkan dalam langkah selanjutnya pendidikan karakter perlu dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat, di seluruh instansi pemerintah, ormas, partai politik, DPR, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan dan kelompok masyarakat lainnya. Dalam pelaksanaannya, pendidikan karakter memerlukan peneladanan dan pembiasaan. Kita harus memulai membiasakan berbuat baik, membiasakan jujur, membiasakan suka menolong, membiasakan bersikap toleran, membiasakan malu berbuat curang, membiasakan malu bersikap malas,

membiasakan malu membiarkan lingkungan kotor. Lita harus melatih diri secara serius secara terus menerus agar mencapai bentuk karakter yang tepat.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek DIkti bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan karakter. Bertanggung jawab ialah mengajarkan kepada peserta didik agar mampu bertanggung jawab dengan penuh atas apa yang telah ia perbuat, katakana, dan lakukan sebagai cerminan bahwa dia telah memiliki karakter yang baik.

Disiplin berartiketentuan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkeadilan antara orang, lembaga, dan pemerintah, sehingga dalam prakteknya peserta didik memiliki kepercayaan yang penuh terhadap tanggungjawab, penyimpangannya harus ditindak oleh pemangku norma agama, social, dan hukum secara bermartabat dan berkeadilan. Apakah pendidikan karakter itu, kok begitu seru.

BATASAN PENDIDIKAN KARAKTER

Dalam UU RI No 20 tahun 2003 dirumuskan tentang fungsi dan tujuan pendidikan Nasional yang digunakan untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia, sebagaimana pasal 3 UU Sisdiknas bahwa “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan dan membantu watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi, peserta didik agar menjadi manusia yang beriman yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Rumusan tujuan pendidikan nasional, setiap satuan pendidikan harus mengembangkan karakteristik kualitas manusia modern. Rumusan tujuan pendidikan nasional harus menjadi acuan dasar bagi pengembangan pendidikan karakter bangsa. Ada banyak batasan mengenai pendidikan karakter yang cocok bagi bangsa kita.

Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan sistematis dalam mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan kaidah kebudayaan, kebangsaan, teknologi, dan kompetitif internasional.

Karakter adalah nilai-nilai yang khas, baik watak, akhlak atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi kaidah kebudayaan, kebangsaan, teknologi, dan kompetitif internasional sebagai cara pandang, berpikir, bersikap, berucap dan bertindak laku dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan Karakter adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana serta proses pemberdayaan potensi dan pembudayaan peserta didik guna membangun karakter pribadi dan/ atau kelompok yang unik baik sebagai warga negara.

Karakter Bangsa adalah perilaku kolektif kebangsaan yang khas, tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara, implementasi dari olah pikir, olah rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara, merupakan manifestasi dari nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan komitmen terhadap NKRI. Nilai yang dikembangkan adalah jujur, kesadaran antri, saling menghormati, kesadaran kehidupan berpribadi dan bermasyarakat.

METODE

Naskah ini dibangun dengan langkah panjang, pendefinisian, pengoperasian, pengumpulan informasi, memahami kasus, merumuskan pemahaman, dan membandingkan dengan kajian peneliti lain yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus 1:

Bentrok antara etnis Bali dan etnis Samawa atau Sumbawa terjadi Selasa (22/1/2013) siang di kabupaten Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Sejumlah rumah dan mobil milik etnis Bali pun dibakar warga Sumbawa.

Hingga petang ini kerusuhan yang terjadi di dalam kota Sumbawa Besar, di sekitar Jalan Tambora dan Jalan Baru, Kabupaten Sumbawa, masih berlangsung. Ribuan warga etnis Samawa atau Sumbawa melakukan sweeping terhadap rumah-rumah dan mobil-mobil etnis Bali yang berada di sepanjang jalan kota Sumbawa Besar.

Kerusuhan itu berawal dari adanya informasi meninggalnya seorang gadis etnis Sumbawa dengan tubuh penuh luka lebam dan pakaian dalam robek. Namun saat keluarga korban melaporkan hal tersebut ke Mapolres Sumbawa, pihak kepolisian justru menyatakan gadis tersebut tewas akibat kecelakaan, sementara keluarga korban mengaku anak gadisnya ini berpacaran dengan seorang anggota polisi dari etnis Bali.

Akibatnya, siang tadi warga melakukan aksi unjuk rasa di depan Mapolres Sumbawa Besar, namun karena jawaban dari pihak kepolisian tetap sama, warga akhirnya melakukan pengrusakan dan pembakaran di sepanjang Jalan Baru dan Jalan Tambora yang letaknya tak jauh dari Mapolres Sumbawa Besar. (Google.com diunggah Januari 2013 diunduh Mei 2017)

Kasus2:

Penangkapan ini dilakukan setelah adanya penyelidikan dugaan penyebaran informasi berisi ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo yang ditulis dalam bukunya (*Kompas*, 1 Januari 2017).

Salah satu alasan penahanan tersebut adalah tindak pidana yang diancam dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang ancaman pidannya paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500 juta (*Tempo*, 1 Januari 2017).

Komitmen penghapusan diskriminasi ras dan etnis

Pada 10 Desember 1948, masyarakat Internasional yang bergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sepakat untuk menyetujui Universal Declaration on Human Rights (DUHAM).

Di dalam Pasal 2 DUHAM menegaskan bahwa dunia internasional tidak mentolerir perbuatan diskriminasi, yaitu dengan menyatakan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum di dalam DUHAM tanpa adanya perbedaan dalam bentuk apapun.

Misalnya berdasarkan perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau keyakinan lainnya, asal usul kebangsaan dan sosial, hak milik, kelahiran, atau status lainnya.

Komitmen ini terus diseriusi yang kemudian melahirkan International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras) pada 4 Januari 1949.

Konvensi ini diterima dan terbuka untuk pendaftarannya dan pengesahan oleh Resolusi PBB No 2106 (XX) 21 Desember 1965.

Indonesia menandatangani Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras tersebut pada 25 Mei 1999 melalui Undang-Undang No 29 Tahun 1999.

Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia terikat secara hukum dengan ketentuan yang ada di dalam Konvensi dan wajib segera melaksanakannya.

Sebagai implementasi dan wujud komitmen tersebut, maka Indonesia pada 2008 telah

menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Ada 3 (tiga) pertimbangan pokok atas lahirnya UU tersebut.

Pertama, bahwa segala tindakan diskriminasi ras dan etnis bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Kedua, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan berhak atas perlindungan terhadap setiap bentuk diskriminasi ras dan etnis.

Ketiga, adanya diskriminasi ras dan etnis dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hambatan bagi hubungan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan.

Untuk mensistematisasikan dan objektivitas dalam proses pengawasan atas tindakan diskriminasi, Pasal 2 UU Nomor 40 Tahun 2008 telah memberikan batasan tindakan diskriminasi berupa:

Satu, memperlakukan perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; **atau**:

Kedua, menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis, yang berupa perbuatan:

(1) membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;

(2) berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;

(3) mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau

(4) melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan

diskriminasi ras dan etnis.

Sedangkan mandatori kelembagaan yang diberikan mandat dalam pengawasan diskriminasi Ras dan Etnis sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI (Komnas HAM) RI.

Objektivitas penanganan praktik diskriminasi ras dan etnis, sebetulnya adalah menjadi subsistem dari diskriminasi yang terjadi secara umum dalam konsep di Indonesia yang telah dikenal sebelumnya yaitu Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA).

Dalam konteks HAM, diskriminasi sangat luas maknanya dan dilarang dalam bentuk apapun, berdasarkan perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau keyakinan lainnya, asal usul kebangsaan dan sosial, hak milik, kelahiran, atau status lainnya.

Salah satu faktor berkembangnya praktik diskriminasi ras dan etnis, serta merendahkan martabat kemanusiaan (pribadi seseorang), adalah penggunaan media sosial yang tidak bertanggung jawab (Google.com. diunduh 2017 dari Judul Jokowi Under Cover)

Di atas adalah fakta yang menarik dimana perkelaian dan konflik antar suku masih begitu kuat di Indonesia, menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu mudah muncul. Kutipan kedua menggambarkan pada kita bahwa panggung politik nasional direcoki oleh (..) sedemikian rupa dengan tujuan jangka pendek mengalahkan lawan politik dalam helatan pilihan pimpinan daerah dan atau nasional, tetapi dalam jangka panjang menggugah kembali “harimau tidur” yang siap menerkam keutuhan bangsa, yaitu konflik sara, yang mestinya telah diselesaikan pimpinan bangsa ini beberapa puluh tahun lalu, kini dibangkitkan oleh pihak-pihak untuk kepentingan kecil dan jangka pendek.

Untuk mengokohkan goncangan nilai dalam Pendidikan Karakter pemerintah telah merumuskan kebijakan dalam rangka pembangunan karakter bangsa. Dalam Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025 ditegaskan bahwa karakter merupakan hasil keterpaduan empat bagian, yakni olah hati, olah pikir, olah raga, serta olah rasa dan karsa. Olah hati terkait dengan perasaan sikap dan keyakinan/keimanan, olah pikir berkenaan dengan proses nalar guna mencari dan menggunakan pengetahuan secara kritis, kreatif, dan inovatif, olah raga terkait dengan proses persepsi, kesiapan, peniruan, manipulasi, dan penciptaan

aktivitas baru disertai sportivitas, serta olah rasa dan karsa berhubungan dengan kemauan dan kreativitas yang tecermin dalam kepedulian, pencitraan, dan penciptaan kebaruan (Pemerintah RI, 2010: 21).

Nilai-nilai karakter yang dijiwai oleh sila-sila Pancasila sebagai berikut.

1. Karakter yang bersumber dari **olah hati** antara lain beriman dan bertakwa, **jujur**, amanah, adil, tertib, taat aturan, bertanggung jawab, berempati, berani mengambil resiko, pantang menyerah, dan rela berkorban.
2. Karakter yang bersumber dari **olah pikir** antara lain cerdas, kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu, produktif, **berorientasi Ipteks**, dan reflektif;
3. Karakter yang bersumber dari **olah raga/kinestetika** antara lain bersih, dan sehat, **sportif**, tangguh, andal, berdaya tahan, bersahabat, kooperatif, determinatif, kompetitif, dan **bahagia**.
4. Karakter yang bersumber dari **olah rasa dan karsa** antara lain kemanusiaan, saling menghargai, gotong royong, **kebersamaan**, **ramah**, **hormat**, **toleran**, **nasionalis**, peduli, mengutamakan kepentingan umum, dinamis, dan kerja keras.

Dengan demikian, ada banyak nilai karakter yang dapat dikembangkan dan diintegrasikan dalam pembelajaran di sekolah. Menanamkan semua butir nilai tersebut merupakan tugas yang sangat berat. Oleh karena itu, guru, orang tua, dan pemimpin masyarakat haruslah orang yang mampu menjadi teladan bagi peserta didik.

Direktorat Pembinaan SMP Kemdiknas RI mengembangkan nilai-nilai utama yang disarikan dari butir-butir standar kompetensi lulusan (Permendiknas No. 23 tahun 8 2006) dan dari nilai-nilai utama yang dikembangkan oleh Pusat Kurikulum Depdiknas RI (Pusat Kurikulum Kemdiknas, 2009). Dari kedua sumber tersebut nilai-nilai utama yang harus dicapai dalam pembelajaran di sekolah (institusi pendidikan) di antaranya adalah:

1. Kereligiusan.
2. Kejujuran.
3. Kecerdasan.
4. Ketangguhan.
5. Kedemokratisan.
6. Kepedulian.
7. Kemandirian.
8. Berpikir logis.
9. Keberanian mengambil risiko.

10. Berorientasi pada tindakan.
11. Berjiwa kepemimpinan.
12. Kerja keras.
13. Tanggung jawab.
14. Gaya hidup sehat.
15. Kedisiplinan.
16. Percaya diri.
17. Keingintahuan.
18. Cinta ilmu.
19. Kesadaran akan hak dan kewajiban diri dan orang lain.
20. Kepatuhan terhadap aturan-aturan social.
21. Menghargai karya dan prestasi orang lain.
22. Kesantunan.
23. Nasionalisme.
24. Menghargai keberagaman (Dit. PSMP Kemdiknas, 2010).

Bagi kami haruslah ada penonjolan mana yang diprioritaskan, dimana pilihan itu mencerminkan semua karakter. Pemupukan jiwa kejujuran, cerdas, dan keberanian antri sangatlah penting untuk mengimbangi proses-proses korupsi yang menghiasi bunga kehidupan bangsa saat ini.

PEMBAHASAN

Pengintegrasian pendidikan karakter dalam pembelajaran merespons serangkaian keangkuhan dan kebobrokan moral tokoh dan pemimpin bangsa yang diwakili oleh korupsi dan penyerobotan demi kepentingan kelompok, penolakan hukum secara arogan, dan lainnya, maka pilihan yang harus dikembangkan adalah.

1. Pendidikan kejujuran dan keteladanan, diintegrasikan pada semua mata pelajaran, karena pelajaran agama terbukti tidak dapat menghasilkan impian kita sekarang, semua harus dilakukan secara integrated.
2. Pendidikan cerdas dan pendidikan antri, kepentingan bersama harus dikedepankan, ini harus diintegrasikan pada semua mapel sebagaimana di atas.

Karena itu pemikiran penempatan pendidikan karakter pada mapel tertentu sebagaimana dalam (Dit. PSMP Kemdiknas, 2010) harus kita koreksi bersama-sama..

Itulah inovasi baru yang kita ke depankan. Model ini ditempuh dengan paradigma bahwa semua guru adalah pendidik karakter (*character educator*) yang tidak ingin mengulangi sejarah konflik politik dan kebangsaan dengan kereta gantung

pendidikan. Semua mata pelajaran juga diasumsikan memiliki misi dalam membentuk karakter mulia para peserta didik (Mulyasa, 2011: 59)

Di samping model ini, ada juga model lain dalam pendidikan karakter di sekolah, seperti model *subject matter* dalam bentuk mata pelajaran sendiri, yakni menjadikan pendidikan karakter sebagai mata pelajaran tersendiri sehingga memerlukan adanya rumusan tersendiri mengenai standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar, silabus, RPP, bahan ajar, strategi pembelajaran, dan penilaiannya di sekolah. Model ini tidaklah gampang dan akan menambah beban peserta didik yang sudah diberi sekian banyak mata pelajaran. Karena itulah, model integrasi pendidikan karakter dalam mata pelajaran dinilai lebih efektif dan efisien dibanding dengan model *subject matter*.

Integrasi pendidikan karakter di dalam proses pembelajaran di sekolah dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembelajaran pada semua mata pelajaran.

1. Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan yang mula-mula dilakukan adalah analisis SK/KD, pengembangan silabus berkarakter, penyusunan RPP berkarakter, dan penyiapan bahan ajar berkarakter. Analisis SK/KD dilakukan untuk mengidentifikasi nilai-nilai karakter jujur, cerdas, dan antri yang secara substansi dapat diintegrasikan pada SK/KD yang bersangkutan. Perlu dicatat bahwa identifikasi nilai-nilai karakter ini tidak dimaksudkan untuk membatasi nilai-nilai yang dapat dikembangkan pada pembelajaran SK/KD yang bersangkutan. Guru dituntut lebih cerdas dan berjiwa keteladanan dalam memunculkan nilai-nilai yang ditargetkan pada proses pembelajaran.

2. Pelaksanaan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran dari tahapan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup dipilih dan dilaksanakan agar peserta didik mempraktikkan nilai-nilai karakter jujur, cerdas, dan antri yang ditargetkan. Sebagaimana disebutkan di depan, prinsip-prinsip *Contextual Teaching and Learning* disarankan diaplikasikan pada semua tahapan pembelajaran karena prinsip-prinsip pembelajaran tersebut sekaligus dapat memfasilitasi terinternalisasinya nilai-nilai karakter. Selain itu, perilaku guru sepanjang proses pembelajaran harus merupakan model yang dapat diteladani dalam pelaksanaan nilai-nilai.

Dalam era teknologi informasi yang sangat kencang, jiwa kejujuran, cerdas, budaya antri harus diteladankan oleh guru secara menggembirakan, demikian pula berfikir cerdas harus menjadi rutinitas pembelajaran (jangan rutinitas hapal) sebagaimana terjadi sekarang.

3. Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi atau penilaian merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pendidikan karakter khususnya kejujuran, kecerdasan, dan budaya antri. Dalam pendidikan karakter ini, penilaian harus dilakukan dengan baik dan benar, dan penilaian proses harus mendapatkan tempat penting, bukan lagi sekedar hasil yang dominan koqnitif.

SIMPULAN

Pendidikan karakter bisa diibaratkan sebagai pohon pendidikan yang memiliki empat bagian penting, yaitu akar, batang, cabang dan daun. Akar reformasipendidikan adalah landasan filosofis (pijakan) pelaksanaan pendidikan karakter harus dipahami oleh masyarakat penyelenggara dan pelaku pendidikan. Batang reformasi berupa mandat dari pemerintah selaku penanggung jawab penyelenggara pendidikan nasional. Cabang reformasi berupa manajemen pengelolaan pendidikan karakter, pemberdayaan guru, dan pengelola pendidikan harus ditingkatkan. Daun merupakan gambaran keterlibatan orang tua dalam pembelajaran.

Kembali pada budaya lokal bangsa, pendidikan ibu, pendidikan sekolah, dan pendidikan keprofesionalan harus diberi baju karakter. Keterlibatan orang tua dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan karakter yang yang relevan dengan kebiasaan hidup masyarakat yang ideal dan kondusif sebagai teladan bagi peserta didik dalam bersikap dan berperilaku sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Dit PSMP Kemdiknas. 2010. Pendidikan Karakter Terintegrasi dalam Pembelajaran di Sekolah Menengah Pertama. Jakarta: Direktorat PSMP Kemdiknas.
- Doni Koesoema A. 2007. Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global. Jakarta: Grasindo. Cet. I.
- Eliade, Mircea. 2002. *Mitos: Gerak Kembali yang Abadi, Kosmos Sejarah*. Terj. Yogyakarta: ikon Teralitera
- Frye, Mike at all. (Ed.) 2002. Character Education: Informational Handbook and Guide for Support and Implementation of the Student Citizen Act of 2001. North Carolina: Public Schools of North Carolina.
- Kemdiknas. 2010. Desain Induk Pendidikan Karakter. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- KGPA Amangkunegara III. Kaserat dening Kamajaya. 1990. Serat Centini. Yogyakarta: Yayasan Centini

**SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN 2017
(SNP 2017), ISSN: 2503-4855**

- Mulyasa, H.E. 2011. *Manajemen Pendidikan Karakter*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulkan, Abdul Munir. 2003. *Syekh siti Jenar: Membuka Pintu Makrifat*. Yogyakarta: Ahad Kusuma Djaja
- Mulkan, Abdul Munir. 2003. *Ajaran dan Jalan Kematian Syekh siti Jenar: Konflik Elite dan Lahirnya Mas Karebet*. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025*. Jakarta: Pusat Kurikulum Balitbang Kemdiknas.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2006 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Purbotjaroko. 1952. *Kepustakaan Jawi*. Djakarta: Penerbit Djembatan
- Purwadi dan Waryanti, Endang. 2015. *Tembang Dolanan*. Yogyakarta: Laras Media Prima
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. Cet. I.
- Pusat Kurikulum Kemdiknas. 2009. *Pengembangan dan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa: Pedoman Sekolah*. Jakarta: Pusat Kurikulum Balitbang Kemdiknas.
- Simon, Hasan. 2005. *Misteri Syekh Siti Jenar: Peran Wali Songo dalam Mengislamkan Tanah Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Stockdale, John Joseph. 2010. *Eksotisme: Jawa: Ragam Kehidupan dan Kebudayaan Masyarakat Jawa*. Yogyakarta: Penerbit Progresif Book
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Zainuddin. 2008. *Reformasi Pendidikan: Kritik Kurikulum dan Manajemen Berbasis Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar